



NASKAH PENJELASAN/KETERANGAN

**PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR.....TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 11
TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
SAMPAH**



**KERJASAMA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIAK
DAN
PUSAT KAJIAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji Syukur Penyusun sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Karunia-Nya kepada Penyusun sehingga berhasil menyelesaikan Penyusunan Naskah Penjelasan/Keterangan Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

Didalam Melakukan Perancangan perubahan Peraturan Daerah, maka Harus didahului Penyusunan Naskah Keterangan/Penjelasan, dikarenakan Naskah keterangan ini menjadi landasan atau pedoman dalam penyusunan perubahan Peraturan Daerah.

Naskah Penjelasan/Keterangan ini dimaksudkan untuk mengatur Lingkup materi Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

Penulisan naskah Penjelasan/Keterangan ini berkemungkinan masih mengandung kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran kami terima sebagai suatu masukan dalam penyempurnaannya nanti. Semoga naskah kajian ini dapat memberikan manfaat bagi penyusunan dan pembentukan perubahan Peraturan Daerah, sehingga diharapkan akan memberikan kontribusi dalam Pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Siak secara keseluruhan. Amiin.

WassalamualaikumWrWb

Pekanbaru, April 2026
Pusat Kajian dan Pengembangan Produk
Hukum Daerah Universitas Islam Riau,
Ketua,

DR. Saifuddin Syukur, SH, MCL, Ph.D
NPK. 911002186

DAFTAR ISI

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

A. Dasar Pemikiran	4
B. Identifikasi Masalah	9
C. Kajian Teoretis.....	10
D. Dasar Yuridis Pembentukan Perubahan Peraturan Daerah	12
E. Ruang Lingkup, Jangkauan dan Arah Materi Muatan Perubahan Peraturan Daerah.....	15
F. Penutup	19
DAFTAR PUSTAKA.....	21
LAMPIRAN : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKOT NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH.....	22

**NASKAH PENJELASAN/KETERANGAN PENYUSUNAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIAK NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN SAMPAH**

A. Dasar Pemikiran

Sampah bukan hanya menjadi masalah nasional akan tetapi juga menjadi masalah daerah. Pengelolaan sampah yang tidak komprehensif dan tidak mempertimbangkan aspek masyarakat dan lingkungan seringkali memunculkan permasalahan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Sistem yang kurang tepat, metode dan teknik pengelolaan sampah yang belum berwawasan lingkungan, seringkali berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Permasalahan sampah merupakan permasalahan umum yang sudah sering terjadi, sampah sendiri adalah sisa material dari kegiatan sehari-hari manusia, berbentuk padat yang tidak diinginkan yang tercipta setelah suatu proses berakhir. Permasalahan sampah haruslah dihadapi oleh masyarakat, karena sampah adalah faktor terbesar terjadinya kerusakan lingkungan. Terdapat berbagai penyebab masalah sampah masih menjadi fenomena umum, salah satunya tidak tertibnya masyarakat dalam membuang sampah. Pemikiran serta kesadaran masyarakat yang tertib akan suatu kehidupan yang baik akan berpengaruh pada kebersihan serta keindahan lingkungan begitupun sebaliknya.¹

Pengelolaan sampah saat ini menjadi permasalahan yang cukup pelik. Jika tidak dilakukan dengan penanganan yang baik, dikhawatirkan mengganggu keseimbangan yang menimbulkan kerugian dan akan mencemari lingkungan, baik terhadap tanah, air, maupun udara. Pengelolaan sampah juga diamanatkan dalam ayat 1 pasal 28H UUD 1945 yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Terdapat pula beberapa sarana dan prasarana pengelolaan sampah di berbagai wilayah Indonesia, namun volume sampah terus meningkat. Sehingga sampah menjadi masalah baru di masyarakat dan salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS), Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis, maka untuk operasionalisasi perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) di tingkat Kabupaten/Kota.

¹ Sihahaan, 2017, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta : Erlangga, hlm.7

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 (dalam Sustaining Partnership, 2011), terkait dengan pengelolaan sampah telah diatur oleh pemerintah bahwa sebenarnya pengelolaan sampah tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah saja. Masyarakat dan pelaku usaha sebagai penghasil sampah juga bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pemerintah melalui Undang-Undang tersebut memberi ruang yang cukup banyak bagi pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota untuk merencanakan dan mengelola sampah dalam kewasannya.

Pada dasarnya perilaku manusia itu sendiri yang akan mempengaruhi alam serta kesejahteraan manusia dan juga makhluk lain, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dibalik masyarakat yang tidak semuanya sadar akan kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah pada tempatnya, juga tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang belum tegas dalam menertibkan masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, tidak adanya Peraturan Desa yang secara eskplisit mengatur pembuangan sampah, tidak layaknya sarana prasarana, tidak adanya sosialisasi pada masyarakat dan yang terakhir secara tegas tidak memberi sanksi administratif.

Menurut Buku Pedoman Umum 3R Pemukiman yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi sampah sejak dari hulu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat dalam pengelolaan sampah khususnya penerapan metode 3R (*Reuse, Reduce, dan Recycle*). Faktanya, hal ini terlihat di beberapa kelurahan kota dan desa yang selalu berserakan sampah terlebih perilaku pelaku usaha terutama di pasar-pasar yang sembarang dalam membuang sampah, terlebih lagi membuang sampah di jalan-jalan yang tentunya mengganggu lalu lintas.

Pemerintah menyadari bahwa permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional perlu adanya sistem pengolahan yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir. Selain itu pengolahan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga perlu adanya Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi dengan aspek sosial, aspek ekonomi maupun aspek teknis mulai dari sumber sampai ke TPA. Konsep ini memerlukan perubahan paradigma dan perilaku dalam masyarakat. Berikut ini ditampilkan tabel terkait dengan Perkiraan Produksi Sampah berdasarkan Jenis Sampah di Kabupaten Siak Sri Indrapura, 2020-2024 (m3), yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Perkiraan Produksi Sampah berdasarkan Jenis Sampah di Kabupaten Siak Sri Indrapura, 2020-2024 (m3)

Tahun	Organik Sayuran	Logam	Plastik	Gelas	Kertas	Lainnya
2020	46,33	0,86	22,31	2,57	8,58	5,15

2021	59,72	1,11	28,76	3,32	11,06	6,64
2022	62,04	1,15	29,87	3,45	11,49	6,89
2023	41,31	0,77	19,89	2,3	7,65	4,59
2024	44,33	0,82	21,34	2,46	8,21	4,93

Sumber: Kabupaten Siak Dalam Angka Tahun 2025

Sementara itu, berikut ini ditampilkan juga data terkait dengan Perkiraan Produksi Sampah yang terkumpul dan Terangkut per Hari di Kabupaten Siak Sri Indrapura, 2020- 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Perkiraan Produksi Sampah yang terkumpul dan Terangkut per Hari di Kabupaten Siak Sri Indrapura, 2020- 2024

Tahun	Perkiraan Produksi Sampah per Hari (m3)	Voume Sampah yang terkumpul di TPS Per hari (m3)	Voume Sampah yang terangkut ke TPA Per hari (m3)
2020	191,07	-	85,8
2021	191,07	-	110,6
2022	186,67	-	114,88
2023	191,02	-	76,5
2024	192,07	-	82,09

Sumber: Kabupaten Siak Dalam Angka Tahun 2025

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri (Undang-Undang Nomor Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah).

Selain itu, pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota selain menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah, juga menyusun dokumen rencana induk. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyatakan bahwa kota sedang dan kecil diharuskan untuk menyusun Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan (PTMP). Terkait dengan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013, berikut ini dtampilkan tabel tentang Sarana Tatakota dan Kebersihan Menurut Kondisinya di Kabupaten Siak Tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Sarana Tata Kota dan Kebersihan Menurut Kondisinya di Kabupaten Siak Tahun 2024

Kondisi	Kendaraan Bermotor	Dump Truck	Armroll	pickup	Mobil Box sampah B3	Sky Lift	Lainnya	Gerobak Sampah
Baik	37	18	9	10	-	-	-	11
Rusak	1	-	-	1	-	-	-	-
Rusak Berat	13	9	2	2	-	-	-	-
Total	51	27	11	13	0	0	0	11

Sumber: Kabupaten Siak Dalam Angka Tahun 2025

Pengelolaan Teknis dan Manajemen Persampahan (PTMP) sebagaimana telah diuraikan di atas, merupakan rencana pengelolaan sampah yang meliputi aspek teknis dan non teknis. Aspek teknis meliputi pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengolahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir, sedangkan aspek non teknis meliputi aspek peraturan, kelembagaan, biaya dan peran serta masyarakat.

Terkait dengan persampahan ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dimana dalam peraturan tersebut ada tiga isu penting, *pertama*, mulai tahun 2013 seluruh pemerintah kabupaten/kota harus mengubah sistem *open dumping* pada tempat pemrosesan akhir (TPA) menjadi berwawasan lingkungan. *Kedua*, kalangan dunia usaha, dalam hal ini produsen, importir, distributor, dan *retail*, bersama pemerintah harus segera merealisasikan penerapan *extended producer responsibility* (EPR) dalam pengelolaan sampah. *Ketiga*, pengelola kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, harus segera memilah, mengumpulkan, dan mengolah sampah di masing-masing kawasan.

Pengelolaan sampah di kota-kota di Indonesia sampai saat ini belum mencapai hasil yang optimal. Berbagai kendala masih dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan sampah tersebut baik kendala ekonomi, sosial budaya maupun penerapan teknologi. Permasalahan pengelolaan persampahan menjadi sangat serius di perkotaan akibat kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga pengelolaan persampahan sering diprioritaskan penanganannya di daerah perkotaan).

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang

pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan (Nuraini Anggi, 2018).

Permasalahan dalam pengelolaan sampah yang sering terjadi antara lain perilaku dan pola hidup masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan laju timbunan sampah yang sangat membebani pengelola kebersihan, keterbatasan sumber daya, anggaran, kendaraan personil sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan. Sampah dapat menimbulkan permasalahan yang cukup serius bila tidak ditangani dengan tepat, karena dapat merusak keseimbangan lingkungan dan mencemari ekosistem tanah, air, dan udara.

Pelayanan pengelolaan sampah adalah pelayanan publik dengan bertujuan untuk melayani masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dalam pelayanan pengelolaan sampah sangat dibutuhkan kinerja atau performance yang baik sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan efisien serta dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Namun demikian, seringkali terjadi penanganan sampah menjadi tidak efektif akibat keterbatasan Pemerintah baik dalam pembiayaan, jumlah personil maupun sarana prasarana yang tersedia.

Demi mewujudkan kota yang bersih perlu penanganan persampahan mulai dari penyapuan dan pengumpulan sampah, pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kemudian sampah yang telah diangkut ke TPA tidak hanya dibuang dan didiamkan begitu saja melainkan harus dikelola sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan (Wibowo, 2011).

Kabupaten Siak merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki luas 8.556,09 Km² serta jumlah penduduk menurut Dukcapil adalah sebanyak 495.760 jiwa yang terdiri atas 254.501 jiwa penduduk laki-laki dan 241.259 jiwa penduduk perempuan.

Secara astronomis, Kabupaten Siak terletak antara 1016'30"-0020'49" Lintang Utara dan 100054'21"-102015'59" Bujur Timur.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Siak memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Bengkalis; Selatan – Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru; Barat – Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru; Timur – Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Pelalawan.

Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan, dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 250 – 320 Celsius.

Selain dikenal dengan Sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Tasik atau danau ini yang apabila dikembangkan dengan serius akan menjadi suatu objek wisata yang menarik.

Pada tahun 2024, Kabupaten Siak terdiri dari 14 Kecamatan yang terdiri dari 136 desa/ kelurahan yaitu sebagaimana dapat dilihat dalam tampilan tabel berikut ini.

Tabel 4. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Siak, 2020–2024

Kecamatan	Tahun				
	20202	20213	20224	20235	2024
Minas	5	5	5	5	5
Sungai Mandau	9	9	9	9	9
Kandis	11	11	11	11	16
Siak	8	8	8	8	8
Kerinci Kanan	12	12	12	12	12
Tualang	9	9	9	9	9
Dayun	11	11	11	11	11
Lubuk Dalam	7	7	7	7	7
Koto Gasib	11	11	11	11	11
Mempura	8	8	8	8	8
Sungai Apit	15	15	15	15	15
Bunga Raya	10	10	10	10	10
Sabak Auh	8	8	8	8	8
Pusako	7	7	7	7	7
Kabupaten Siak	131	131	131	131	136

Sumber: Kabupaten Siak Dalam Angka Tahun 2025

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas maka terdapat beberapa permasalahan yang perlu diuraikan dalam penyusunan naskah penjelasan/keterangan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Siak yang meliputi:

1. Apakah yang menjadi dasar-dasar pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah ?.
2. Bagaimanakah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah dapat dijadikan sebagai dasar peningkatan kebersihan di Kabupaten Siak ?
3. Apa saja pokok-pokok pengaturan hukum yang menjadi sasaran utama dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah ?.

C. Kajian Teoretis

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, 2008, sampah adalah material sisa berbentuk padat yang

dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia sehari-hari maupun dari proses alam. Menurut *World Health Organization* (WHO) Sampah didefinisikan sebagai material yang sudah tidak dimanfaatkan, tidak dipergunakan, tidak diinginkan, atau dibuang oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas sehari-hari, dan tidak terjadi secara alami (Candra, 2006). Kemudian, sampah juga dapat didefinisikan sebagai material sisa yang dihasilkan dari aktivitas manusia atau proses alam, yang tidak lagi memiliki nilai guna atau dianggap tidak diperlukan. Material ini muncul setelah suatu proses penggunaan atau konsumsi, dan memerlukan pengelolaan yang tepat untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan (Azwar, 1979). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sampah merupakan material sisa berbentuk padat yang dihasilkan dari aktivitas manusia atau proses alam, yang tidak lagi memiliki nilai guna dan memerlukan pengelolaan yang tepat untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan.

Berdasarkan sifatnya, sampah dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu:

- 1) Sampah Organik
Sampah organik, yang sering disebut sebagai sampah basah, adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup. Jenis sampah ini mudah terurai dan membusuk secara alami (Damanhuri & Padmi, 2006).
- 2) Sampah Anorganik
Sampah anorganik, atau sering disebut sebagai sampah kering, merupakan jenis sampah yang berasal dari senyawa non-organik. Sampah ini biasanya berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, seperti minyak bumi, proses industri, serta mineral atau tambang (Damanhuri & Padmi, 2006).
- 3) Sampah B3
Sampah B3 adalah limbah berbahaya dan beracun yang bersifat toksik, sehingga memerlukan penanganan khusus. Limbah ini banyak dihasilkan oleh kegiatan industri maupun produk yang digunakan sehari-hari. Semakin berkembangnya industri, semakin beragam pula jenis limbah B3 yang dihasilkan (Ikhsandri, 2014).

Menurut (Suwerda, 2012), berdasarkan sumbernya, sampah dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu:

- 1) Sampah Rumah Tangga
Sampah rumah tangga mencakup berbagai jenis, seperti sampah organik berupa sisa makanan, sampah dari kebun atau halaman, serta sampah anorganik seperti peralatan rumah tangga yang sudah tidak terpakai, gelas, kain, kardus, dan tas bekas. Selain itu, terdapat juga sampah rumah tangga yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), seperti bahan kosmetik dan baterai bekas yang sudah tidak digunakan lagi.
- 2) Sampah Pertanian
Kegiatan pertanian juga menghasilkan sampah, yang umumnya berupa sampah organik yang mudah membusuk, seperti rerumputan. Selain itu, aktivitas pertanian juga menghasilkan sampah B3 seperti

pestisida dan pupuk buatan, yang memerlukan penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan atau berbahaya bagi manusia.

3) Sampah Sisa Bangunan

Proses konstruksi bangunan menghasilkan sampah seperti tripleks, potongan kayu, dan bambu, serta sampah anorganik seperti kaleng bekas, potongan besi, dan kaca.

4) Sampah Perdagangan

Sampah perdagangan biasanya berasal dari pasar tradisional, dengan berbagai jenis sampah yang dihasilkan dari aktivitas jual beli.

5) Sampah Industri

Sampah industri merupakan hasil dari aktivitas di sektor industri yang tidak dapat dimanfaatkan kembali. Jenis sampah yang dihasilkan bergantung pada bahan baku dan proses yang dilakukan, dengan sampah muncul dari proses input, produksi, hingga output.

Pengelolaan sampah menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah mencakup pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah. Teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan yang terdiri dari kegiatan pewadahan sampai dengan pembuangan akhir sampah harus bersifat terpadu dengan melakukan pemilahan sejak dari sumbernya (SNI 19-2454-2002 Tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah, 2002)

1) Pengumpulan

Pengumpulan sampah adalah proses pengambilan sampah dari sumbernya atau dari tempat penampungan, kemudian dipindahkan ke tempat pembuangan sementara atau pengolahan sampah. Pengangkutan dapat dilakukan menggunakan gerobak dorong atau kendaraan khusus seperti mobil pick-up sampah. Prinsip utama dalam pengumpulan sampah adalah menjaga agar sampah tidak tercecer, baik di lokasi asal maupun selama perjalanan. Umumnya, gerobak dorong atau truk digunakan untuk mengangkut sampah ke tempat penampungan sementara (SNI 19-2454-2002 Tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah, 2002).

2) Pemilahan

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, pemilahan sampah dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan pemukiman, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.

3) Pengolahan

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah,, dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.

4) Pembuangan

Pembuangan akhir sampah dilakukan di TPA dengan berbagai metode, termasuk penimbunan terkendali (*controlled landfill*) atau lahan urug saniter (*sanitary landfill*), yang bertujuan untuk meminimalkan dampak lingkungan dengan pengelolaan yang sesuai (SNI 19-2454-2002 Tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah).

D. Dasar Yuridis Pembentukan Perubahan Peraturan Daerah

Bagian ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada dalam kaitannya dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah dengan peraturan perundang-undangan lain, termasuk di dalamnya tentang harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta perundang-undangan yang masih berlaku agar tidak bertentangan dengan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibuat ini.

1. Peraturan yang bersifat Atribusi

Merupakan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada institusi yang bersangkutan untuk menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dalam hal ini peraturan daerah.

a. Pasal 18 Ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedudukan paling tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di negara ini. Oleh karena itu sudah semestinya Undang-undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusional setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar 1945 berbunyi: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Dengan demikian Undang-undang Dasar 1945 memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota terkait dengan masalah persampahan ini, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, lampiran huruf

C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Angka 3 yaitu:

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.	Persampahan	a. Penetapan pengembangan sistem pengelolaan persampahan secara nasional. b. Pengembangan sistem pengelolaan persampahan lintas Daerah provinsi dan sistem pengelolaan persampahan untuk kepentingan strategis nasional.	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten/kota.

2. Peraturan Perundang-undangan yang bersifat Delegasi

Merupakan peraturan perundang-undangan yang memberikan delegasi atau amanah untuk menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan turunannya, dalam hal ini peraturan daerah mengenai Pengelolaan Sampah. Peraturan perundang-undangan yang bersifat delegasi terhadap peraturan daerah pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dimana Perintah dari Undang-undang ini secara tegas memerintahkan untuk diatur dengan Peraturan Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Penyusunan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah juga diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Terdapat dua pasal dan tiga ayat yang mengamanahkan perlunya disusun Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah, yaitu:

- 1) Pasal 4 ayat (3) yaitu Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah.
- 2) Pasal 38 ayat (1) yaitu Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya oleh pemerintah kabupaten/kota dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

3) Pasal 38 ayat (2) yaitu penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya oleh pemerintah kabupaten/kota dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

3. Peraturan Perundang-undangan Terkait Teknis Pembentuknya

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

4. Peraturan Perundang-undangan Terkait Substansi Pengelolaan Sampah

Peraturan perundang-undangan terkait substansi merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau acuan substansial, khususnya dalam konteks pengelolaan sampah. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sampah di Indonesia yang bersifat pokok dan normatif. Sebagai turunan dari undang-undang tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Sebagai peraturan operasionalisasinya, telah ditetapkan pedoman teknis bidang pengelolaan sampah dalam bentuk Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. Terdapat 1 (satu) Peraturan Presiden dan 4 (empat) Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP- SPP) Peraturan Menteri sebagai landasan substansial pelaksanaan pengelolaan sampah, yaitu:

- a. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional;
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP- SPP);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. Permen Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

E. Ruang Lingkup, Jangkauan dan Arah Materi Muatan Perubahan Peraturan Daerah

Sasaran pengaturan yang menjadi kisi-kisi materi muatan yang dikemukakan dalam naskah penjelasan tentang Ranperda Kabupaten Siak tentang Pedoman Pengelolaan Sampah ini mencakup beberapa poin penting yang berkaitan dengan pengaturan tentang pedoman pengelolaan sampah. Selain itu, naskah penjelasan ini pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. yang akan dibentuk. Namun sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bagian sebelumnya.

Sebagaimana terangkum dalam pengertian dari naskah penjelasan, maka sasaran penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah ini adalah untuk menjadi dasar bagi kebijakan Pemerintah Kabupaten Siak dalam upaya memberdayakan dan mengoptimalkan pelayanan dalam masalah persampahan. Oleh karena itu, inti muatan dari Rancangan Peraturan Daerah sudah dipastikan akan mengaur sejumlah substansi yang akan membuka peluang bagi terwujudnya fungsi pelayanan yang prima tersebut.

Sebagaimana ditegaskan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi dan hierarki peraturan perundang-undangan. Jika dikaitkan dengan Peraturan Daerah, maka materi muatannya adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah harus mengakomodir dan menyelenggarakan pengaturan tentang hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (A. Hamid S. Attamimi:1979). Untuk itu, maka beberapa pengertian pokok yang berkaitan dengan pedoman pengelolaan sampah harus termuat dalam bab tentang ketentuan umum.

Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian terkait dengan perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, yaitu terkait dengan keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung, maka Peraturan Daerah ini harus menjadi acuan dalam rangka perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, terutama terkait dengan masalah peristilahan dari istilah desa menjadi kampung.

Kemudian terkait dengan rumusan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, kiranya di dalam perubahan ini, dipandang perlu ada penegasan untuk memberikan kepastian hukum bagi keberadaan retribusi, yaitu dengan menambahkan satu ayat yaitu ayat (3) “Penarikan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib disetorkan ke Kas Daerah yang besarnya sesuai dengan tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi daerah.”

Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, maka di dalam perubahan Peraturan Daerah ini, di pandang perlu juga untuk menyisipkan satu Pasal terkait dengan ketentuan sanksi administratif berupa pencantuman besaran uang paksa secara jelas dan tegas, yaitu yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 54A.

Secara teknis legal drafting, materi muatan rancangan Peraturan Daerah ini harus pula mengacu pada ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada lampiran II point 98 menyatakan bahwa pada Bab I berisi Ketentuan Umum yaitu:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa. Beberapa pengertian penting dalam Peraturan Daerah ini yaitu:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persampahan di daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan, adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Persampahan daerah sesuai dengan perundang-undangan.
9. Pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan.
10. Pengelolaan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan.
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
12. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
13. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
14. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
15. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
16. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartement, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
17. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
18. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
19. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
20. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
21. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah

- yang berupa bak/ bin/ tong/ kantong / keranjang sampah.
22. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 23. Tempat pengelolaan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
 24. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
 25. Residu adalah sisa dari sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali dan/atau kurang dalam pemanfaatannya.
 26. Landfill adalah tempat pembuangan sampah berupa residu.
 27. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
 28. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
 29. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah ditempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.
 30. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
 31. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
 32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 33. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang persampahan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 34. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 35. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, dan jasa usaha dapat juga disediakan oleh sektor swasta.
 36. Pelayanan Persampahan dan Kebersihan adalah kegiatan yang meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum,

taman dan ruangan/tempat umum.

37. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan sebagaimana pada bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- a. Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Sampah yang akan dibentuk di Kabupaten Siak melalui naskah penjelasan ini merupakan upaya untuk menciptakan dan memberikan kepastian hukum dalam upaya untuk lebih menyempurnakan dari ketentuan norma yang ada sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.
- b. Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Sampah yang akan dibentuk di Kabupaten Siak ini merupakan wujud komitmen dan konsistensi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Siak di bidang legislasi daerah untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.
- c. Naskah Penjelasan/Keterangan ini secara fungsional berperan sebagai instrumen yang dapat memberikan pedoman bagi masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Siak dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan persampahan di Kabupaten Siak.
- d. Di dalam Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Sampah yang akan dibentuk ini masih terbuka ruang untuk memperkaya materi muatan yang sifatnya lokal sekaligus merepresentasikan ‘perasaan’ masyarakat secara aspiratif sebagai basis sosial tempat produk hukum ini diterapkan nantinya.

2. Rekomendasi

Untuk mendukung realisasi rencana pembentukan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, berikut ini beberapa hal yang patut diagendakan antara lain:

- a. Mengingat materi muatan dalam Raperda ini cenderung bersifat teknis maka diharapkan penyusunan klausul yang ada secara komunikatif dan detil dapat dipahami oleh para pihak yang berkepentingan dengan implementasi Peraturan Daerah tersebut.
- b. Agar proses pembentukan peraturan daerah ini lebih mendapatkan justifikasi sosial sebagai bagian dari sukses pembentukan yang

- mendukung pelaksanaan maka sosialisasi intensif pra dan pasca pembentukan peraturan daerah ini harus dilakukan secara efektif.
- c. Agar implementasi peraturan daerah ini kelak dapat berlangsung efektif maka dalam tataran pelaksanaan harus diwarnai dengan komitmen dan konsistensi serta rasa memiliki dari basis sosial masyarakat sebagai wujud kebersamaan dalam kerangka visi dan misi Kabupaten Siak.

Pekanbaru, April 2026
Pusat Kajian dan Pengembangan Produk
Hukum Daerah Universitas Islam Riau,
Ketua,

DR. Saifuddin Syukur, SH, MCL, Ph.D
NPK. 911002186

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, J., Tui, F. P., Mohamad, F., & Dunggio, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, 9(4), 850–868. <https://doi.org/10.37606/publik.v9i4.504>
- Aghata, A. B., Hana, N. S., & Maya, F. A. (2020). Kelola Sampah Sekitar Kita. Yogyakarta: Gerakan Peduli Lingkungan.
- Alex S. 2015. Sukses Mengolah Sampah Organik menjadi Pupuk Organik. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Damanhuri, Enri & Tri Padmi. (2019). Pengelolaan Sampah Terpadu. Bandung: ITB Press.
- Purnomo, Wahyu Chandra. (2020). Solusi Pengelolaan Sampah Kota. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gunawan, G.(2007) Mengolah Sampah Menjadi Uang. Transmedia Pusaka
- Hartono, R. (2008). Penanganan dan Pengolahan Sampah. Bogor: Penebar Swadaya Grup.
- Mallongi, A dan M Saleh. 2015. Pengelolaan Limbah Padat Perkotaan. Penerbit WR : Makasar.
- Ngambut, Karolus. dkk. (2023). Bagaimana Mengelola Sampah Rumah Tangga dengan Pendekatan Komunitas. Malang: Rena Cipta Mandiri.
- Pratama, R. A.; Ihsan, I. M. 2017. Peluang Penguatan Bank Sampah Untuk Mengurangi Timbulan Sampah Perkotaan Studi Kasus: Bank Sampah Malang. Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol. 18 (1). ISSN 254-6101.
- Rohim, Miftahur. (2020). Buku Teknologi Tepat Guna Pengolahan Sampah. Pasuruan: Qiara Media Partner.
- Sihahaan, 2017, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Jakarta : Erlangga
- Widieana Dhona., Samadikun, Budi P., Handayani, Dwi Siwi. 2017. Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu Studi Kasus Kelurahan Banyumanik Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Jurnal Teknik Lingkungan, Universitas Dipenogoro, Vol. 6 (1) : 1-10.